



BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Maulana Razhandy; Heri Samsuddin.

Terlapor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Tempat dan Waktu Peristiwa: Kab. Soppeng terjadi pada hari Rabu dan tanggal 08 Mei 2019

Tanggal Laporan/Temuan: 09 Mei 2019

Memutuskan:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Uraian Kejadian :

- Menurut keterangan terlapor, diduga terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg No urut 07 dari Partai Golkar atas nama Supriansa yang terjadi di Kabupaten Soppeng dan terjadi pada rekapitulasi;
- Menurut keterangan terlapor, bahwa dugaan penggelembungan suara sudah diklarifikasi dan terselesaikan secara berjenjang pada rekapitulasi tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Menurut pihak Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Soppeng, bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan mekanisme penyelesaian terhadap selisih perolehan suara pada C1 milik Saksi dan C1 milik Terlapor KPU Kabupaten Soppeng, dengan cara membuka kotak suara untuk mencocokkan dengan formulir C1-Plano yang ada dalam kotak, dan terhadap perbedaan perolehan suara yang tidak cukup dengan cara menyandingkan dengan C1-Plano dilakukan mekanisme penghitungan suara ulang pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

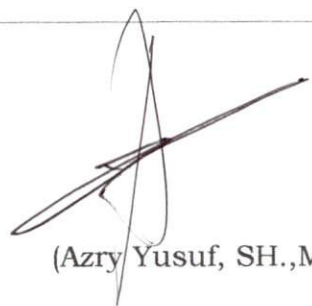
Fakta-Fakta :

- Bahwa Fakta dalam persidangan menunjukkan data foto C1-Plano yang diajukan Terlapor KPU Kabupaten Soppeng dan foto C1-Plano serta Salinan C1 hasil koreksi yang diajukan pihak Pemberi Keterangan Bawaslu Kabupaten Soppeng pada prinsipnya telah bersesuaian (Vide T1s/d T25 dan Vide PK.1A s/d PK.8H (bukti foto C1-Plano), PK.1 s/d PK.15 (bukti salinan C1 perubahan hasil koreksi));
- Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan dalil dan alat bukti pemohon telah terkoreksi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur PKPU No 4 tahun 2019 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

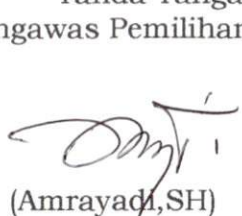
Pertimbangan Hukum :

- Menimbang bahwa, secara substansi data KPU, Bawaslu dan Saksi adalah sama setelah melihat bukti yang disampaikan terlapor KPU Kabupaten Soppeng, Bahwa data dalam C1 salinan yang diperoleh pemohon pada prinsipnya telah dikoreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan ditanda tangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi partai Golkar;
- Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa *"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU"*.
- Bahwa laporan terlapor tidak beralasan hukum yang cukup untuk diterimanya laporan tersebut.

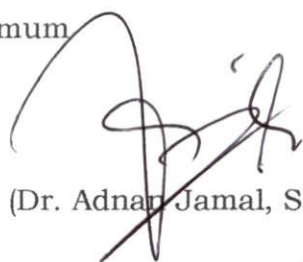


(Azry Yusuf, SH.,MH)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



(Amrayadi, SH)



(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)



(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

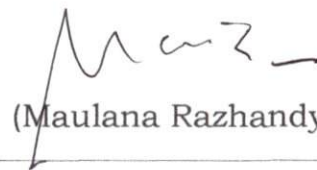


(Hasmaniar, S.Pi)

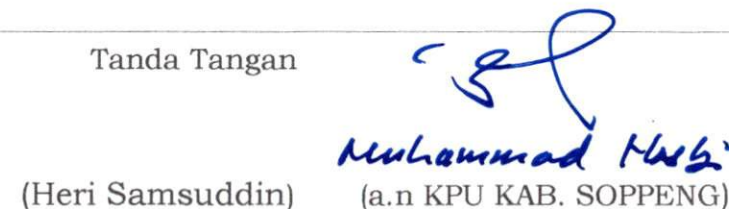


(Asradi, SE)

Tanda Tangan



(Maulana Razhandy)



(Heri Samsuddin)

(a.n KPU KAB. SOPPENG)

a.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI SELATAN



AZRY YUSUF, SH.,MH